

**PENYELESAIAN DEBITUR GAGAL: ANALISIS PADA KOPERASI
SERBA USAHA TUNAS SEJAHTERA BURENGAN KEDIRI
PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN**

Aditya Rahman

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: 05010121001@student.uinsby.ac.id

Nichatus Sholikhah

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: 05010121026@student.uinsby.ac.id

Sivanaya Nadila Putri

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: 05010121037@student.uinsby.ac.id

Muhammad Jazil Rifqi

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id

Abstract

In an agreement, of course, there are achievement that must be fulfilled by the debtor. But not infrequently there are problems in it. Non-performing financing is financing for performance that is jammed, doubtful, or substandard. This article aims to analyze cases of debtors who fail to pay at KSU Tunas Sejahtera and their settlements in various perspectives and various methods used in the settlement process. The method used by the author in preparing this article is descriptive qualitative, where the research is focused on examining the formulation of the problem and in-depth analysis based on various reference sources. In analyzing the settlement of this default debtor case, the authors use several perspectives, namely, the perspective of the debtor's legal engagement, the mediation perspective, the arbitration perspective, the default perspective, from the court's perspective. From the results of the study, the alternative implemented by KSU Tunas Sejahtera in solving problems is to carry out intensive billing, rescheduling, and reconditioning. Of the three alternative solutions above, Tunas Sejahtera KSU has not been able to resolve the problem, there are still many customers who fail to pay and customers are only able to pay half of the installments, namely [200-300](#) thousand including a [1.7%](#) margin.

Keywords: Debtor, Default, Engagement Law

A. Pendahuluan

Untuk memenuhi kepentingan maupun kebutuhan ekonomi para anggota, terdapat beberapa macam koperasi, mulai dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen dan Koperasi Jasa. Adapun koperasi yang bergerak dibidang usaha terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Koperasi Tunggal Usaha dan Koperasi Serba Usaha. Koperasi Serba Usaha (KSU) merupakan koperasi yang terdiri dari beberapa sektor ekonomi, contohnya: dalam bidang produksi, konsumsi, perkreditan dan jasa yang beranggotakan badan hukum koperasi serta orang-orang yang terlibat dalam koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan.

Seiring dengan perubahan zaman koperasi bentuknya bukan hanya sebagai badan usaha simpan pinjam berdasarkan pembagian hasil, koperasi juga berfungsi sebagai wadah segala jenis usaha serta penunjang beberapa usaha kecil lainnya yang bernaung dibawah koperasi. Namun prinsip yang dianut koperasi serba usaha tidak berbeda dengan koperasi lainnya, semua orang yang menjadi anggota koperasi dapat meminjam modal usaha untuk digunakan dan dikembangkan dalam mengelola usahanya seperti UMKM.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera yang terletak di Jalan Sawah, tembusan Desa Burengan-Desa Doko Pesantren (521), RT.02/RW.12 Kelurahan Burengan Kec. Pesantren Kota Kediri adalah salah satu koperasi yang melayani pembiayaan menggunakan akad murabahah dengan sistem MoU (Memorandum of Understanding) terkait pihak instansi dengan pihak koperasi. Pembayaran menggunakan akad murabahah dilakukan secara cicilan dan tangguh. Tetapi kebanyakan nasabah memilih pembayaran dengan cicilan. Kesepakatan harga menggunakan akad murabahah ialah harga jual, sedangkan untuk besaran harga beli harus diberitahukan. Untuk pembayaran jika dilakukan menurut akad murabahah terdapat resiko,

hal ini bermula ketika terdapat sebagian dari nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran atau usaha mereka tidak mengalami keuntungan yang cukup besar seperti rencana awal. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan gambaran situasi dimana terdapat pengembalian pinjaman yang mengalami resiko kegagalan, bahkan dapat menuju kepada potensi kerugian. Ada kalanya perbuatan yang dilakukan debitur dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja ketika akan melakukan pembayaran. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja yaitu dengan menunda-nunda pembayaran tanpa ada keterangan yang jelas, sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja yaitu debitur mengalami kerugian yang cukup besar dalam usahanya sehingga sampai menyebabkan kebangkrutan. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan sengketa antara debitur dan kreditur. Permasalahan sengketa dapat diatasi dengan 2 (dua) cara yaitu, penyelesaian secara non litigasi dan permasalahan secara litigasi. Masing-masing mempunyai kelebihan serta kekurangan. Kebanyakan dari pelaku usaha memilih menyelesaikan sengketa menggunakan cara nonlitigasi. Maka penyelesaian sengketa dalam hukum perikatan melalui proses Musyawarah, Mediasi, Arbitrase, dan Pengadilan.

Literatur terdahulu mengenai tema kegagalan debitur dalam melunasi pembayaran memang telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Bahkan diantaranya terdapat kesamaan fokus kajian. Misalnya, Indah Imania dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Untuk Menurunkan Resiko Non Performing Financing (NPF) Ditinjau dari Ekonomi Syariah di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri” dalam skripsi ini hanya menganalisis penyebab permasalahan pembiayaan yang mengakibatkan resiko kegagalan, tidak membahas bagaimana penyelesaian yang terjadi ketika terdapat permasalahan debitur gagal bayar perspektif hukum perikatan.

Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis...| Aditya Rahman, Dkk

Berbeda halnya dengan skripsi oleh Nurul Aini yang mengangkat judul “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo Cabang Nganjuk” dalam skripsi ini lebih memfokuskan penelitian untuk mencegah resiko diakibatkan yang tidak diprediksi sebelumnya oleh manusia, dengan demikian diperlukan manajemen resiko sebagai jalan keluar atau meminimalisir risiko kemungkinan yang terjadi. Pada skripsi ini tidak membahas bagaimana alternatif penyelesaian sengketa apabila debitur terkendala gagal bayar. Muh Sofyan Assauri melalui sripsinya yang membahas mengenai “Efektifitas Penerapan Prinsip 6C pada Analisis Pembiayaan Murabahah Guna Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri” juga lebih memfokuskan terhadap keefektifan penerapan prinsip 6C guna meminimalisir pembiayaan bermasalah. Untuk alternatif penyelesaian debitur gagal bayar juga tidak dijelaskan dalam skripsi ini.

Berdasarkan beberapa literatur terdahulu yang telah disebutkan diatas, belum ada kajian yang membahas mengenai bentuk penyelesaian debitur yang mengalami kendala gagal bayar. Oleh karena itu tulisan ini melengkapi kekurangan studi terdahulu dengan menganalisis lebih mendalam mengenai Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Perspektif Hukum Perikatan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu metode ilmiah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data sekaligus kebenaran akan maksud tertentu.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian terfokus untuk mengkaji rumusan masalah secara luas dan mendalam berdasarkan analisis dari berbagai sumber referensi. Penulis mendasarkan teori teori dengan kasus yang ada melalui library research kemudian dikumpulkan dan

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

dianalisis untuk dijadikan sebuah bentuk tertulis . Penelitian ini melalui pedekatan kualitatif yang cenderung menggunakan analisis deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini karena metode ini dinggap metode yang paling efektif dalam melakukan penelitian untuk mencari data yang penulis inginkan dari objek kasus yang diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh karena adanya data spesifik yang berasal dari riset perpustakaan yang berasal dari data yang valid.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Debitur dan Kreditur dalam Hukum Perikatan

Pada dasarnya setiap orang di setiap harinya tanpa sadar melakukan sebuah hubungan perikatan. Perikatan yang dimaksud ialah seperti pinjam meminjam, sewa menyewa, membeli barang dan lain sebagainya. Terkait dengan perikatan telah termuat secara lengkap di buku ke III WB (KUH Perdata). Menurut istilah dalam perdata, pengertian perikatan sendiri ialah hubungan yang terjalin di lingkup kekayaan berupa harta yang ada pada dua orang lebih yang keduanya saling memiliki hak atas sesuatu, dipihak satu berhak atas sesuatu dan pihak yang kedua atau pihak lain berkewajiban atas sesuatu.² Sedangkan ahli hukum pitlo mengartikan perikatan sebagai sautu hubungan 2 orang lebih yang sifatnya harta kekayaan dimana satu pihak pertama sebagai kreditur dan pihak kedua atau pihak lain sebagi debitur (kewajiban) atas suatu suatu prestasi.³

Dari dua pemaparan diatas terkait dengan pengertian perikatan sudah melukiskan suatu pengertian yang benar menurut Perikatan dalam bahasa Belanda yakni “verbintenis”. Verbintenis dalam bahasa Belanda yaitu dua pihak yang keduanya memiliki hak dan kewajiban

² Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 26.

³ Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan* (Jakarta: Putra Abardin, 1992), 3.

Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis... | Aditya Rahman, Dkk

untuk memenuhi kebutuhan yang dijanjikan.⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan pasti terdapat “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak yang kedua atau lainnya dan kedua pihak tersebut berada pada lapangan harta kekayaan yang memiliki hubungan hukum.⁵ Hubungan hukum yang dimaksud disini ialah ketika perikatan yang terjalin memiliki akibat hukum berupa perjanjian atau hal hal lainnya yang berhubungan timbulnya suatu perikatan.

Sumber perikatan sudah tertuang dalam Pasal 1233 KUH Perdata yakni ada dua sumber perikatan yakni berasal dari suatu perikatan atas dasar persetujuan dan perjanjian dan yang kedua atas dasar Undang Undang. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu peristiwa yang didalamnya terdapat perjanjian untuk melakukan suatu hal. Perjanjian dalam peristiwa inilah yang menjadikan adanya suatu perikatan.⁶ Perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat yakni yang pertama, ada kesepakatan untuk mengikatkan dirinya diantara debitur dan kreditur, yang kedua ada kecapakan untuk membuat perjanjian, yang ketiga adayang menjadi objek , dan keempat ada suatu sebab yang halal.⁷ Sedangkan perikatan berdasarkan sumber Undang undang ialah perikatan yang terjadi karena disebabkan oleh perbuatan manusia berupa perbuatan menurut hukum dan perbuatan karena suatu keadaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

Dalam perikatan pada bagian perjanjian terdapat kreditur dan debitur. Kewajiban kreditur ialah memberikan pinjaman kepada debitur, pinjaman ini berupa dana, dimana hak tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan. Kemudian debitur

⁴ Mariam Darus Badrul Zaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 1999), 23.

⁵ R.Subekti & R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 48.

⁶ Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, 1st ed. (Citra Aditya Bakti, 2000), 67.

⁷ Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 16.

Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis...| Aditya Rahman, Dkk

memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya dan memberikan jaminan kepada pihak yang menghutangnya dalam hal ini tertera dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata atas dasar pelaksanaan kewajiban.⁸ Dalam hubungan perikatan dikenal adanya istilah Schuld dan Haftung. Schuld adalah kondisi dimana debitur berkewajiban untuk melaksanakan berprestasi dan Haftung adalah kondisi dimana si debiitur harus memenuhi prestasi dengan harta yang ditanggguhkan atau yang ia punyai. Akan dianggap lunas jika debitur mampu membayar kewajibannya. Kreditur wajib menagih hutang debitur (vorderingsrecht) apabila si pihak yang berhutang tadi tidak bisa melakukan prestasi (membayar hutang).⁹

Dalam hapusnya perikatan terdapat sesuatu yang menjadi pokok poin penting di dalam menjalankan sebuah perikatan. Pemenuhan perikatan sendiri diantaranya yakni pembayaran, penawaran, dan pembaharuan utang. Yang menjadi pokok penting disini ialah pembayaran. Pembayaran dalam pemenuhan perikatan diatur dalam pasal 1382 HUH Perdata. Kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam pemenuhan perikatan adalah pihak debitur. Pembayaran adalah pemenuhan prestasi secara sukarela. Selain debitur ada juga pihak pihak yang memungkinkan melakukan suatu pembayaran dengan syarat dia merupakan seseorang yang turut berhutang, dia seorang penanggung hutang, serta pihak ketiga yang pada awalnya tdak mempunyai kepentingan namun dia berindak atas nama dan bertujuan berkepentingan melunasi hutangnya debitur. Dalam sebuah perjanjian perikatan kreditur dilarang dipaksa melakukan sebagian pembayaran selain barang yang seharusnya dijanjikan, meskipun memiliki harga atau sejenis dengan barang yang dijanjikan(sesuai pasal 1389 KUH Perdata)¹⁰

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1992), 8.

⁹ *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, 4.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 100.

Selain itu debitur tidak diperkenankan untuk memaksa pihak kreditur untuk menerima pembayaran hutangnya, meskipun hutang itu dapat dibagi (pasa 1390 KUH Perdata).¹¹ Dan itu berlaku sebaliknya dari pihak kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk melakukan pembayaran sebagian demi sebagian, meskipun dalam hal ini hutangnya dapat dibagi. Kemudian pada pasal 1393 KUH Perdata diatur pula mengenai tempat pembayaran. Jika pada saat perjanjian tidak disebutkan maka pembayaran barang harus berada di tempat dimana perjanjian itu dibuat. Pembayaran dalam sistem perjanjian perlu adanya alat bukti berupa kuitansi, kuitansi artinya tanda pembayaran. Dengan adanya kuitansi menandakan orang tersebut telah terbebas dari hutang aataupun penagihan suatu saat nanti. Meskipun dalam UU tidak ada yang menetapkan akan hal ini, namun nyatanya ini termasuk hukum tidak tertulis yakni bahwa debitur wajib menrima bentuk alat bukti berupa kutansi dari kreditur. Debitur akan dianggap telah membayar pembayaran cicilan secara berkala misal seperti sewa menyewa, cicilan atau angsuran, bunga uang pinjaman ketika debitur dapat menunjukkan 3 lembar kuitansi berturut turut. Hal seperti ini termuat dalam Pasal 1394 KUH Perdata.

Selain pada aspek pembayaran, hapusnya atau pemenuhan perikatan yang kedua yakni adanya penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Hal ini berlaku ketika si pihak yang menghutangi tidak menyetujui atau menolak adanya pembayaran maka dari itu si pihak yang dihutangi bisa melakukan penawaran dalam pembayaran yang disertai adanya penyimpanan.¹² Secara jelas dan rinci dalam pemenuhan perikatan bagian ini terdapat pada Pasal 1404 sampai dengan 1402 KUH Perdata. Hapusnya perikatan ketiga yakni pembaharuan hutang. Pembaharuan hutang ialah ketika terdapat suatu

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000)101.

¹² J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1993), 129.

perjanjian baru yang menghapus hubungan perjanjian yang terjadi di masa lampau yang kedudukannya menghapus adanya perikatan lama.¹³

Dalam perjanjian perikatan terdapat akibat perjanjian berupa pengaruh terhadap para pihak baik debitur dan kreditur, yang mana berarti akan ada sanksi bagi pihak yang lalai jika ada yang lalai dalam kewajibannya termasuk dalam hal ketidakjujuran.¹⁴ Dalam hukum perikatan perjanjian sendiri menganut asas konsensualisme, artinya perjanjian akan dianggap terjadi ketika terdapat kesepakatan diantara debitur dan kreditur. Antara debitur dan kreditur harus ada kerelaan menyatakan adanya perjanjian yang diadakan, perjanjian itu sendiri yang menjadi undang undang bagi mereka terhitung sejak kesepakatan itu terjadi (sesuai pasal 1320 KUH Perdata).¹⁵

Pada pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan adanya perjanjian antara debitur dan kreditur berarti diantara keduanya telah mempunyai kesepakatan bersama dan bisa menetapkan ketentuan ketentuan yang berlaku selama ketentuan ketentuan tersebut harus dengan iitikad baik. Sedangkan pada pasal 1341 KUHP dijelaskan bahwa kreditur (yang menghutangi) bisa melakukan pembalasan berupa tuntutan atas perlakuan si debitur yang berusaha merugikan kreditur.¹⁶ Jaminan yang ada dalam sebuah perjanjian perikatan ialah jaminan yang memberikan kreditur kebendaan debitur untuk memanfaatkan benda sebagai sasaran ketika debitur lalai dalam pemenuhan kewaibannya. Benda yang dijadikan jaminan bisa berupa benda bergerak dan tidak bergerak tergantung pada lembaga yang menjalankan jaminan tersebut.¹⁷

Lalu bagaimana jika suatu saat dalam perjanjian terdapat

¹³ Erna Amalia, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Press, 2020), 17.

¹⁴ R.M.Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1978), 105.

¹⁵ Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, n.d.), 4.

¹⁶ Mariam Darus Badrul Zaman, *K.U.H. Perdata Buku III – Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2005), 161.

¹⁷ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Dan Jaminan Perorangan* (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980), 2.

Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis...| Aditya Rahman, Dkk

wanprestasi. Wanprestasi sejatinya terjadi karena adanya perbuatan lalai dari pihak debitur atas perjnajian yang telah dibuat. Kelalaian seorang debitur bisa dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu diantaranya tidak menjalankan yang disanggupi, menjalankan yang dijanjikan tapi dalam menjakankan perjanjian tidak berjalan sesuai dengan perjanjian, terlambat melaksanakan perjanjian, melakukan sesuatu yang padahal dalam ketentuan perjanjian hal tidakp diperbolehkan.¹⁸

Didalam perikatan jika debitur tidak melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian maka ia bisa disebut wanprestasi atau melanggar perjanjian terhadap perbuatan yang dilarang dilakukan. Untuk menentukan wanprestasi atau tidaknya seorang debitur maka harus diselidiki sedemikian rupa karena hal ini cukup penting. Maka jika memang terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur disini kresitur wajib untuk mendapat hak hak kreditur dalam wanprestasi.¹⁹

Kasus Gagal Bayar dalam Pembiayaan Bermasalah di KSU Tunas Sejahtera

Dalam pemenuhan pembiayaan yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha Tunas Sejahtera menerapkan adanya sistem pembiayaan berupa Akad Murabahah. Sistem ini terjadi antara pihak KSU dengan pihak instansi terkait. Pihak KSU bekerja sama dengan instansi seperti pihak kepala lembaga dinas, kepala lembaga sekolah ataupun kepaladi lembaga lembaga yang dibantu oleh pihak keuangan lembaga.²⁰ Adapun pihak koperasi jika berhasil menemui nasabah, mereka juga masih tidak mau membayarkan angsuran dengan dalih gaji sudah habis terpakai untuk keperluan biaya anak sekolah, atau sudah digunakan untuk membayar kebutuhan lainnya. Bahkan ada juga dari pihak koperasi hanya sempat bertemu satpam di depan kantor atau instansi

¹⁸ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), 97.

¹⁹ *Hukum Perikatan*, 2020, 56.

²⁰ Siti Nur Azizah, *Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam* (Kediri: Fakultas Syari'ah IAIN Kediri Press, 2019), 3.

tersebut, tidak bisa menemui nasabah secara langsung, terkadang bahkan uang angsuran dititipkan satpam itupun tidak angsuran penuh 1 bulan, hanya separuh sekitar 200-300 ribu perbulannya.

KSU sendiri menggunakan prosedur pembiayaan sesuai aturan islam , kemudian melakukan perikatan berupa perjanjian dengan nasabah sesuai aturan yang berlaku dalam hukum perikatan meskipun dalam pelaksanaan pembiayaan yang seharusnya menggunakan hukum islam berupa murabahah (akad) tidak berjalan sesuai semestinya. Dikatakan tidak berjalan dengan semestinya ini terjadi karena dari pihak kreditur KSU yang seharusnya bisa menyediakan barang yang diinginkan nasabah namun pada kenyatannya nasabah yang mencari sendiri barang dengan kata lain kreditur hanya menyediakan dana. Kemudian kreditur pihak KSU tidak menyediakan barang yang di sepakati dalam perjanjian, bahkan dari KSU sendiri tidak mengetahui barang yang nantinya akan dibeli oleh debitur atau nasabah.

Pembiayaan bermasalah terjadi pada debitur disebabkan karena molornya nasabah atau debitur dalam melakukan pembayaran. Pembiayaan bermasalah inilah yang menyebabkan adanya gagal bayar setiap tahunnya dan meningkat pertahunnya. Penyebab permasalahan yang terjadi setiap tahunnya selalu sama yaitu terletak pada debitur yang gagal bayar semakin tahun mengalami peningkatan atau bisa juga dikatakan telah melakukan wanprestasi..²¹ Hal ini dikarenakan penanganan yang sudah dilakukan kurang memadai atau kurang memberikan solusi yang tepat agar nasabah yang gagal bayar bisa berkurang.

²¹ Nurfitriah Ukhti, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)” (Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), 14.

Tabel 1

Data Jumlah Nasabah Dan Kualitas Golongan Pembiayaan

No.	Keterangan	Golongan	Jumlah Nasabah
1.	Lancar	I	96
2.	Dalam Perhatian Khusus	II	-
3.	Kurang Lancar	III	29
4.	Diragukan	IV	1
5.	Macet	V	180
Jumlah			306

Sumber dokumentasi: Data Nasabah Koperasi Tunas Sejahtera pada tahun 2018

Dari data di atas diperoleh kenyataan bahwa untuk nasabah (Golongan I) dalam kategori lancar atau lunas pembayarannya ada 96 nasabah, untuk nasabah (Golongan II) dalam kategori dalam perhatian khusus tidak ada, untuk nasabah (Golongan III) dalam kategori kurang lancar ada 29 nasabah karena memang terkadang ada yang membayar angsuran, ada juga yang sulit ditemui saat ditagih dan akhirnya tidak membayar. Dalam kategori diragukan (Golongan IV) ada 1 nasabah karena sebelumnya nasabah tersebut sudah melakukan pembaruan akad, tetapi pembayarannya tidak secara kontinyu. Sedangkan dalam kategori macet (golongan V) sebanyak 180 nasabah. Karena pada saat penagihan nasabah tidak bisa ditemui, bahkan nasabah sudah pindah rumah dan pekerjaan, sehingga nasabah tidak membayarkan angsuran sama sekali. Dari 306 keseluruhan nasabah, 50% lebih nasabah yang mengalami gagal bayar atau macet dalam pembayaran.²²

Faktor Penyebab Gagal Bayar dalam Pembiayaan Bermasalah di KSU Tunas Sejahtera

Perkembangan setiap aktivitas kehidupan dalam bermasyarakat bergerak mengalir secara dinamis dengan adanya lembaga koperasi

²² Siti Nur Azizah, "Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam" (Kediri, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2019), 56.

sebagai jalan tengah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang kehadirannya dibutuhkan oleh masyarakat. Menjadi anggota koperasi terbilang cukup mudah karena bersifat terbuka bagi semua kalangan, asalkan dirasa mampu mengemban tanggung jawab sebagai anggota. Koperasi Serba Usaha memiliki peran yang signifikan yakni sebagai wadah bagi masyarakat apabila ingin memulai sebuah usaha mikro maupun makro, mulai dari penyedia, pengolahan serta pemasaran dan sebagai pusat kegiatan ekonomi guna menunjang kesuksesan wirausaha, sehingga terciptanya tujuan usaha di daerah tersebut.²³

Mengenai pembiayaan dalam koperasi, sebagaimana diketahui bahwa diperlukan adanya pertimbangan serta bentuk kehati-hatian agar kepercayaan yang menjadi landasan utama tepat sasaran dan terjaminnya pengembalian tepat waktu sesuai isi perjanjian.²⁴ Pembiayaan merupakan sistem tersalurnya dana lembaga keuangan syariah atau bank kepada nasabah, hal ini juga sama dengan memberikan kredit oleh bank konvensional kepada nasabah. Setiap lembaga keuangan syariah harus melakukan rutinitasnya untuk menyalurkan dana kepada nasabah, agar terpe uhi kebutuhan kedua belah pihak yakni, antara pihak lembaga keuangan berperan sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengguna ataupun pemakai dana, sehingga memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak antara kreditur dan debitur.²⁵

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar dimana pihak debitur telah melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi dan mengingkari salah satu persyaratan perjanjian pada kesepakatan awal atau bisa juga tidak memenuhi jadwal semestinya

²³ Pandji Anoraga and Widiyanti Ninik, *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktek* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), 11.

²⁴ Anita Rohayu, "Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Unit Kediri Lombok Barat" (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), 49.

²⁵ Aristyo Prathama Ramadhan, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada Bank Mega Syariah KC.ISKANDAR MUDA" (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 16.

pembayaran kepada pihak koperasi. Dalam perbankan kualitas pembayaran terdapat ketentuan yaitu: pembiayaan yang dilakukan golongan I (satu) biasanya disebut golongan lancar, golongan II (dua) biasanya disebut golongan dalam perhatian khusus, golongan III (tiga) biasanya disebut golongan kurang lancar, golongan IV biasanya disebut golongan yang sedang diragukan, dan untuk golongan V (lima) biasanya disebut golongan macet.²⁶ Perlu diketahui pasti dalam setiap lembaga atau organisasi mengalami suatu permasalahan, setiap permasalahan pasti terdapat faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan itu muncul seperti halnya di Koperasi Serba Usaha Tunas Sejahtera.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan adanya faktor intern maupun faktor ekstern baik dari pihak kreditur maupun debitur. *Factor Intern* adalah faktor yang datang dari pihak KSU Tunas Sejahtera itu sendiri, yakni dari pihak kreditur, meliputi: 1).Koperasi tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak asli dari debitur. 2). Sistem prosedur dari pengawasan dan pembiayaan yang kurang baik dari pihak koperasi. 3). Untuk pejabat koperasi, baik datang dari pihak yang melakukan analisis pembiayaan ataupun terlibat secara langsung dalam pemutusan pembiayaan, serta mempunyai tujuan pribadi mengenai usaha atau poyek yang sedang dijalankan debitur²⁷

Factor Ekstern adalah faktor yang datang diluar kekuasaan pihak KSU Tunas Sejahtera,atau bahkan bisa juga dikarenakan faktor bencana alam. Meliputi: 1). Ketika dilakukan penagihan kepada debitur ada yang secara sengaja menghindar atau bahkan tidak mau ditemui padahal dari awal sudah dilakukan perjanjian. Alhasil pihak kreditur hanya bisa bertemu dengan satpam di kantornya 2). Terdapat

²⁶ St. Salehah Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (December 16, 2018): 98, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>.

²⁷ Yuni Yunarti, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaian pada Bank Syariah (Studi Pada BPRS Bandar Lampung)" (Lampug, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 208.

permasalahan dalam lingkup keluarga, seperti perceraian, kematian salah satu anggota keluarga, penyakit yang sulit disembuhkan serta terdapat salah satu atau anggota keluarga lain debitur yang boros biaya, sehingga menyebabkan pembayaran menjadi separuh dari angsuran sekitar 200-300 ribu sudah termasuk margin 17%. 3). Kurang berpengalaman dalam mengelola bisnis usaha yang sedang dijalani, sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar . 4). Banyak dari nasabah atau kreditur tidak bisa ditemui, bahkan menurut keterangan warga setempat ada yang sudah pindah rumah dan pekerjaan, sehingga nasabah atau kreditur tidak membayarkan angsurannya sama sekali.

Terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yaitu dengan meneliti hal apa saja yang menjadi sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Untuk pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor dari luar kekuasaan kreditur seperti: bencana alam, tidak diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut, karena memang adanya perbuatan tersebut murni disebabkan karena alam. Lebih diperlukan lagi cara ataupun solusi untuk membantu mengatasi permasalahan nasabah agar segera mendapatkan pengganti untuk membayar angsurannya. Faktor internal juga penting untuk dilakukan analisis lebih lanjut, hal ini datang disebabkan karena adanya kelalaian maupun kelemahan pengawasan dari pihak koperasi itu sendiri. Apabila kenyataannya dari pihak koperasi telah melakukan pengawasan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun lalu timbul adanya permasalahan pembiayaan serta sedikitnya diakibatkan dengan kelemahan pengawasan. Terkecuali ketika memang sudah dilaksanakan prosedur pengawasan dengan baik, tetapi masih saja terdapat celah, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai hal ini, apakah terdapat faktor kesengajaan yang direncanakan oleh pihak kopersai dengan maksud

tujuan lain diluar kesepakatan antara debitur dan kreditur.²⁸

Selain itu ada juga alternatif lain yang bisa digunakan yaitu memberikan pemahaman dari pihak kreditur maupun debitur dengan baik serta menjelaskan secara detail mengenai apa saja yang harus dilakukan pihak koperasi dalam melayani anggotanya. Diantaranya: 1). Kejujuran (*Integrity*) 2). Pengetahuan (*Knowledge*) 3). Sikap (*Attitude*) 4). Keterampilan (*Skill*). Terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan, antara lain: a). Mengetahui secara dekat sifat serta karakter terhadap calon penerima pembiayaan b). *Side Streaming* penggunaan dana c). Melakukan pengawasan apakah terjadi peningkatan pola konsumsi yang berlebihan serta gaya hidup mewah debitur d). Mengetahui dan menyelidiki secara jelas apakah ada maksud atau tujuan lain. e). Adanya penetapan kebijakan pemerintah lain. f). Kondisi lingkungan yang tidak bisa dihindari, seperti: bencana alam dan kendala musim.²⁹

Terdapat 2 (dua) produk pembiayaan yang dipakai oleh KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri, pertama Akad *Murabahah*. Dalam praktiknya di KSU Tunas Sejahtera akad *murabahah* bentuk penyalurannya hanya memberikan dananya saja, nasabah dapat menggunakan dana tersebut sesuai keinginan sendiri. Hal ini dilakukan karena, dahulu pernah pihak koperasi membelikan barang yang diinginkan nasabah namun terdapat kendala barang rusak, nasabah lepas tangan tidak mau membayar kerugian yang diakibatkan dan ditanggung oleh pihak koperasi. Akad inilah yang nantinya akan dipakai dalam melakukan pembayaran angsuran per bulan kepada calon anggota sebagai keperluan modal usaha.

Setelah calon anggota pembiayaan sudah memenuhi syarat-

²⁸ Azizah, "Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Perikatan Islam," 17.

²⁹ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (February 24, 2020): 105, <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.

syarat pembiayaan yang sudah disetujui oleh pihak koperasi KSU Burengan Kota Kediri untuk pembiayaan murabahah, langkah selanjutnya menandatangani akad persetujuan dari kedua belah pihak. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat wanprestasi yang dilakukan nasabah, maka harus siap menerima konsekuensi yang diakibatkan sesuai perjanjian.³⁰ Kedua, **Akad Ijarah**, dalam praktiknya akad *Ijarah* merupakan bentuk penyaluran untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang dengan pembayaran sewa (ujrah) dalam kurun waktu tertentu.³¹

Penyelesaian Permasalahan Debitur Gagal Bayar Melalui Analisis Perspektif Hukum Perikatan

Penyelesaian kasus debitur gagal bayar pada Akad Murabahah yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha Tunas Sejahtera ini dapat ditinjau dari beberapa perspektif, diantaranya, yang pertama dari sisi perspektif debitur hukum perikatan. Debitur adalah individu atau badan yang mempunyai hutang/berhutang kepada orang lain, yang juga dapat berupa individu lembaga lembaga (termasuk pemerintah). Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³² Yang dimaksud dengan Debitur adalah individu, perusahaan, atau pemerintah yang berkewajiban membayar atau melaksanakan prestasi kepada kreditur akibat suatu perikatan yang pelunasannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di depan pengadilan. Hubungan antara dengan kreditur debitur sangat erat, mengingat kreditur yang notabene merupakan pihak yang dapat berupa individu, instansi, perusahaan atau pemerintah yang

³⁰ Rafi Usamah Rizki, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 62.

³¹ Azizah, "Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam," 53–54.

³² *Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, n.d.

memberi hutang kepada debitur.³³

Terdapat hak-hak yang harus terpenuhi oleh seorang debitur dalam sebuah perikatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama kreditur, diantaranya: Mendapatkan informasi tentang produk dan/atau layanan pinjaman, yang jujur, akurat, transparan atau jelas, dan tidak menyesatkan, Mendapatkan informasi aktual yang mudah diakses, memperoleh keterangan jika alasan pengajuan pembiayaannya ditolak, memperoleh penjelasan tentang hak dan kewajiban konsumen, memperoleh keterangan anggaran atau dana yang mungkin terjadi, memperoleh kebebasan untuk memilih jika ditawarkan produk pinjaman dalam bentuk paket³⁴ Selain hak dalam sebuah perikatan atau perjanjian tentunya seorang debitur juga memiliki kewajiban, Kewajiban debitur adalah melunasi pokok angsuran dan bunga yang telah disepakati sesuai perjanjian oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.³⁵

Di KSU Tunas Sejahtera setiap tahunnya debitur yang gagal bayar dalam akad murabahah selalu mengalami peningkatan. Padahal setiap nasabah yang terkena masalah sudah diberi penanganan sesuai dengan penanganan yang ada. Ini dikarenakan penanganan tersebut kurang memadai atau kurang memberikan solusi yang tepat agar nasabah yang gagal bayar bisa berkurang. Dalam menangani kasus debitur yang gagal bayar ini, KSU Tunas Sejahtera menggunakan alternative penyelesaian sebagai berikut,

Pertama, melakukan penagihan intensif dengan melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu apabila pembiayaannya akan memasuki jatuh tempo maka nasabah diingatkan untuk segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebelumnya menghubungi dengan

³³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Sulawsi: Unimal Press, 2022), 17.

³⁴ "Pengertian, Jenis, Dan Contohnya," Rumah.com, accessed June 17, 2023, <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-debitur-75163>.

³⁵ Evi Ariyanti, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 59.

Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis... | Aditya Rahman, Dkk

bycall karena untuk pembayaran dalam akad sudah ditentukan per tanggal yang sudah disepakati bersama, seperti halnya per tanggal 15 atau tanggal 20 setiap bulannya, namun tetap diingatkan bycall dalam kurun waktu satu satu hari sebelum jatuh tempo bahwa sudah waktunya pembayarannya. Menemui bendahara sekolah atau instansi yang bersangkutan jika tidak ada respon, yang kedua, menemui langsung nasabah yang bersangkutan.³⁶

Kedua, Penjadwalan ulang yang diterapkan dengan mengubah tenggang waktu pembayaran, jadwal pembayaran yang meliputi penanggalan, tenggang waktu dan jumlah angsuran. Dengan cara reschedule ini ada yang bisa di reschedule ada yang tidak bisa. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh Koperasi yakni memberikan keringanan berupa mengubah jangka waktu pembiayaan sehingga mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan pembayaran bagi nasabah yang menunggak dalam pembayaran bagi yang pembayarannya kurang lancar, jadwal pembayaran (tenggang waktu) pembayaran diperpanjang contohnya dari tenggang waktu 2 tahun kemudian di jadwal ulang menjadi 3 tahun. Namun ada yang tidak bisa di reschedule.³⁷

Ketiga, Persyaratan kembali atau Reconditioning, Perubahan yang mencakup sebagian atau seluruh persyaratan pembayaran dengan tidak menambah sisa pokok kewajiban nasabah kepada bank, meliputi: perubahan jumlah angsuran, pengurangan jadwal pembayaran, dan pemberian potongan, serta perubahan jangka waktu. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh pihak koperasi yaitu perubahan jumlah angsuran pembayaran yang disesuaikan kemampuan nasabah sehingga tidak terlalu berpengaruh besar apalagi sampai mengganggu pengeluaran setiap bulannya dan dari sana banyak dari nasabah yang

³⁶ Siti Nur Azizah, "Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam. (Studi Kasus Di Ksu Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)" (Kediri, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2019), 57.

³⁷ Siti Nur Azizah, 58.

kenyataannya nasabah hanya mampu membayarkan separuh dari angsuran sekitar 200 - 300 ribu sudah termasuk margin 1,7%.³⁸

Yang kedua adalah Mediasi, untuk melaksanakan fungsinya dalam menengahi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para pihak dalam hal ini diemban oleh pihak ketiga sebagai mediator, mediator juga bermakna “berada di tengah” yang berarti harus berada di posisi tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa atau bersikap netral. mediator dituntut untuk selalu berlaku secara adil dan sama demi menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa.³⁹ kaena akad yang digunakan adalah murabahah, jika ditinjau dari hukum islam hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 9 berikut :

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: ”Dan jika terdapat dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.apabila salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang melakukan kezaliman itu, sampai golongan itu kembali kepada perintah Allah. Apabila golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui mediasi pernah dilaksanakan oleh tim remedial pusat Al-Kamil Group dari Malang. Dimana tim tersebut mengunjungi nasabah, bersama AO (account Officer) koperasi. Namun tidak semua nasabah melakukan mediasi bersama AO dan tim remedial, hanya nasabah tertentu saja yang sudah mengalami tingkat kemacetan parah dan paling sulit ditemui. Namun mediasi tersebut tidak dilakukan secara bertahap dikarenakan banyak nasabah yang mengalami gagal bayar, sehingga membutuhkan

³⁸ Siti Nur Azizah, 58–59.

³⁹ Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 2.

Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis...| Aditya Rahman, Dkk

banyak waktu untuk mediasi dan koperasi sendiri tidak hanya fokus ke nasabah yang macet tetapi juga fokus menagih ke nasabah lainnya.⁴⁰ Selain itu, karena bendahara dari koperasi dan AO (account officer) sudah lama resign, sehingga tidak ada upaya untuk mediasi antara pihak koperasi dengan nasabah.

Yang ketiga Arbitrase. Jika dengan cara Mediasi belum tercapai sebuah kesepakatan maka penyelesaian yang dilakukan melalui badan Arbitrase yaitu penyelesaian suatu persengketaan atau konflik oleh individu atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang memiliki persengketaan di luar bidang hukum atau pengadilan⁴¹ dengan tujuan memutus perselisihan pihak - pihak yang bersengketa secara damai. Individu atau sekelompok orang yang menyelesaikan persengketaan tersebut biasa disebut Hakam. namun, Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera tidak melakukan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Karena kendala biaya pendaftaran ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang cukup mahal dengan nasabah yang macet juga banyak, serta administrasi yang mahal pula. Kemudian banyaknya nasabah yang mengalami kemacetan yaitu 50% lebih, selain itu dari segi efisiensi waktu dan SDM (Sumber daya manusia) dari koperasi juga terbatas.⁴² Serta tidak hanya menangani nasabah yang macet saja, tetapi juga harus selling dan menagih ke nasabah yang lainnya.

Yang keempat dari sisi wanprestasi. Wanprestasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi dalam suatu perikatan atau perjanjian. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

⁴⁰ Siti Nur Azizah, "Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam. (Studi Kasus Di Ksu Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)," 66.

⁴¹ Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermassa, Hal. 42," 1996, 101.

⁴² Siti Nur Azizah, "Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam. (Studi Kasus Di Ksu Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)," 68.

arti wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Jika ditinjau dari segi hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi atau melaksanakan prestasi yang sudah disepakati dan ditetapkan.⁴³ Prestasi adalah suatu hal yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban. Dalam suatu perjanjian biasanya terdapat satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain.⁴⁴ Wanprestasi biasanya menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, maka dari itu dalam sebuah perikatan wanprestasi merupakan hal yang melanggar hukum, dan sebisa mungkin dihindari. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika wanprestasi masih sangat sering terjadi dalam sebuah perjanjian atau perikatan dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor.

Dalam kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera ini wanprestasi yang terjadi adalah debitur yang gagal membayar pada Akad Murabahah. Hal tersebut dapat terjadi karena penanganan terhadap nasabah yang terkena masalah kurang berjalan efektif atau kurang memberikan solusi yang tepat agar nasabah yang gagal bayar bisa berkurang. Dan dampaknya debitur yang melakukan wanprestasi dalam bentuk debitur gagal membayar pada akad murabahah semakin bertambah setiap tahunnya.⁴⁵ Kasus debitur gagal membayar ini juga termasuk kategori wanprestasi karena dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi/kewajibannya yaitu membayar tagihan yang sudah menjadi kewajibannya. Jika terjadi wanprestasi, maka pihak yang lalai wajib bertanggung jawab berupa mengganti biaya kerugian dan bunga. Dalam Pasal 1239 KUH Perdata telah diterangkan mengenai akibat dan sanksi yang diakibatkan oleh wanprestasi yang menjelaskan bahwa

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

⁴⁴ Tim Hukumonline, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya," hukumonline.com, accessed June 18, 2023, <https://hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>.

⁴⁵ Siti Nur Azizah, "Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam. (Studi Kasus Di Ksu Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)," 55.

setiap perikatan untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya.⁴⁶ Penggantian biaya pengembalian biaya atau ongkos yang telah dihabiskan atau dikeluarkan oleh salah satu pihak. Lalu yang dimaksud dengan penggantian rugi merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan wanprestasi dari kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan yang dilakukannya.

Dan yang kelima yaitu menurut hukum positif. Dikarenakan kasus debitur yang gagal bayar pada akad murabahah ini dapat dikategorikan kedalam wanprestasi, dan kasus wanprestasi ini juga telah diatur dalam undang-undang maka kasusnya pun juga dapat diselesaikan secara hukum di pengadilan. Menurut hukum positif, selain dalam pasal 1239 KUH Perdata, kasus debitur yang melakukan wanprestasi juga diatur dalam pasal 1235-1238, 1266, dan 1267.⁴⁷ Menurut ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa mengenai hal wanprestasi pembatalan perjanjian harus diajukan kepada pengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan yang dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak.⁴⁸ Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kasus debitur yang melakukan wanprestasi seharusnya bisa diselesaikan secara hukum dan debitur yang terbukti melakukan wanprestasi bisa mendapat sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau sesuai kontrak perikatan yang telah dibuat.

Namun dalam kasus wanprestasi yang dialami KSU Tunas Sejahtera ini, pihak KSU Tunas Sejahtera tidak menggunakan alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yakni: Yang pertama Biaya, untuk mengajukan

⁴⁶ Pasal 1239 KUH Perdata.

⁴⁷ "4 Contoh Wanprestasi Serta Pengertian, Dampak, Dan Unsurnya!," accessed June 18, 2023, <https://www.gramedia.com/best-seller/contoh-wanprestasi/>.

⁴⁸ Rocky Marciano Ambar, "Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," 2017.

gugatan perdata ke pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan juga pihak koperasi juga lemah secara keperdataan untuk menuntut nasabah karena lemahnya sistem yang digunakan oleh pihak koperasi dan jaminan yang tidak begitu mengikat nasabah yaitu ijazah pendidikan terakhir. Yang kedua Waktu, efisiensi waktu ini dikarenakan membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengurus keperdataan dari awal sampai akhir ke pengadilan yaitu 25 hari kerja untuk gugatan sederhana dengan nominal dibawah 200 juta rupiah untuk satu kasus, sedangkan dikoperasi sendiri hampir 50% lebih nasabah yang mengalami gagal bayar dan membutuhkan waktu lama untuk keseluruhan nasabah yang mengalami gagal bayar seandainya semua sengketa tersebut dibawa ke ranah al-Qadha atau pengadilan. Yang ketiga Sumber daya manusia (karyawan), dari pihak koperasi juga ikut andil didalamnya sedangkan pihak koperasi terdiri dari 5 karyawan dalam satu unit koperasi dengan jobdisk ganda seperti marketing tanggal 1 setiap 15, sekaligus menagih ke nasabah setiap tanggal 15 sampai 30 setiap bulannya. Selain itu back-up dari pusat juga.

D. Kesimpulan

Debitur memiliki peranan penting dalam sebuah perikatan dimana debitur mempunyai kewajiban dalam pemenuhan prestasi kepada kreditur. Namun tak jarang dalam pemenuhan prestasi dalam pembayaran sering kali terjadi permasalahan pembayaran. Hal ini serupa terjadi di koperasi Serba Usaha Tunas Sejahtera yang berada di Burengan Kota Kediri. Permasalahan pembayaran terjadi pada debitur yang acap kali tidak memenuhi atau mengingkari salah satu kesepakatan saat perjanjian dilakukan serta debitur yang tidak melakukan pembayaran kepada pihak kreditur dengan periode jadwal yang telah ditetapkan. Faktor yang menyebabkan pembayaran bermasalahpun nampaknya tidak hanya berada pada pihak debitur namun juga ada pada pihak kreditur seperti pengawasan oleh pihak koperasi belum memadai dan kurangnya sistem prosedur dalam Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis...| Aditya Rahman, Dkk

melakukan pembiayaan dari debitur. Dalam KSU Tunas Sejahtera memiliki 2 sistem pokok pembayaran yakni berupa akad murabahah dan akad tijarah yang mana keduanya sudah berjalan selama koperasi tersebut berdiri. Gagal bayar yang terjadi pada KSU Tunas Sejahtera sudah bisa dikatakan wanprestasi . KSU Tunas Sejahtera nampaknya memang kurang tanggap dalam penanganan debitur gagal bayar dan kurang memberikan solusi kepada nasabah sehingga kejadian serupa terjadi di setiap tahunnya dan bahkan mengalami peningkatan. Setelah peninjauan lebih lanjut KSU Tunas Sejahtera melakukan penanganan permasalahan berupa alternatif penyelesaian Alternatif penyelesaiannya diantaranya penagihan secara intensif, Penjadwalan ulang yang dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, dan Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah(Reconditioning). Dalam KSU Tunas Sejahtera penanganan permasalahan di uraikan juga penyelesaian dalam mediasi, arbitrase, wanprestasi. Meskipun memang debitur dalam kasus Gagal bayar ini termasuk dalam wanprestasi namun dari pihak KSU sendiri tidak melakukan penempuhan jalur lembaga peradilan.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1992.
- Ambar, Rocky Marciano. “Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan,” 2017.
- Anoraga, Pandji, and Widiyanti Ninik. *Manajemen Koperasi Teori Dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2002.
- Azizah, Siti Nur. “Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2019.
- Erna Amalia. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Press, 2020.
- Evi Ariyanti. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Hukumonline, Tim. “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis...| Aditya Rahman, Dkk

- Menyelesaikannya.” hukumonline.com. Accessed June 18, 2023. <https://hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>.
- J Satrio. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1993.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, n.d.
- Madjid, St. Salehah. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (December 16, 2018): 95–109. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1618>.
- Mariam Darus Badrul Zaman. *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1999.
- . *K.U.H. Perdata Buku III – Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2005.
- Nanda Amalia. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012.
- . *Hukum Perikatan*. Sulawesi: Unimal Press, 2022.
- Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, n.d.
- Pasal 1239 KUH Perdata*, n.d.
- Ramadhan, Aristyo Prathama. “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet) Pada Bank Mega Syariah KC.ISKANDAR MUDA.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Rizki, Rafi Usamah. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- R.M.Suryodiningrat. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: arsito, 1978.
- Rohayu, Anita. “Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di Koperasi Syariah Baituttamkin NTB Unit Kediri Lombok Barat.” Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- R.Subekti & R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Rumah.com. “Apa Itu Debitur? Ini Pengertian, Jenis, Dan Contohnya.” Accessed June 17, 2023. <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-debitur-75163>.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. 1st ed. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiawan. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Putra Abardin, 1992.

Penyelesaian Debitur Gagal: Analisis... | Aditya Rahman, Dkk

- Siti Nur Azizah. *Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam*. Kediri: Fakultas Syari'ah IAIN Kediri Press, 2019.
- . “Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam. (Studi Kasus Di Ksu Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri).” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2019.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980.
- Subekti. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1992.
- . “Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermassa, Hal. 42,” 1996.
- Sudarto, Aye. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (February 24, 2020): 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syahrial Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ukhti, Nurfitriah. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Yahya Harahap. *Segi Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Yunarti, Yuni. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaian pada Bank Syariah (Studi Pada BPRS Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.